

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK – KOTA MEDAN – KEPUTUSAN DPRD

2016

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/11135/KEP-DPRD/XI/2016, 5 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Abstrak :

- Sesuai amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka setiap warga Negara Indonesia berhak untuk hidup sejahtera dan mendapat lingkungan hidup yang baik, maka perlu dilakukan pengelolaan limbah yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang ada termasuk masyarakat dan dunia usaha sehingga perlu membentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Drt Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 1974; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 20 Tahun 2011; UU Nomor 17 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 22 Tahun 1973; PP Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 50 Tahun 1991; PP Nomor 35 Tahun 1992; PP Nomor 82 Tahun 2001; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 50 Tahun 2007; PP Nomor 16 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2012; PP Nomor 27 tahun 2014; PP Nomor 122 Tahun 2015; PERPRES Nomor 185 Tahun 2014; KEPMEN LINGKUNGAN HIDUP Nomor 112 Tahun 2003; PERMEN PU Nomor 16/PRT /M/2008; PERMENDAGRI Nomor 22 Tahun 2009; PERMEN LINGKUNGAN HIDUP Nomor 01 Tahun 2010; PERMEN LINGKUNGAN HIDUP Nomor 5 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERDA Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011; PERDA Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015; PERDPRD Kota Medan Nomor 171/ 3749 /Kep-DPRD /2015.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 7 November 2016.